



PUTUSAN

Nomor 04/Pdt.G/2011/PA Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di X dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Minzathu, S.H, bertempat tinggal di Jalan Mangasa No. 56, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Desember 2010, yang selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di X Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan register Nomor 04/Pdt.G/2011/PA.Sgm telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah berdasarkan perkawinan yang terjadi pada tanggal 23 Oktober 1981, di Sungguminasa, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor 309/25/XI/1981.

- 2 Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut di atas, telah dilahirkan anak satu orang perempuan, bernama X, kini telah berumur 28 tahun (dua puluh delapan tahun) dan telah berumah tangga, kini tinggal bersama penggugat.
- 3 Bahwa sejak tahun 2000, maka pertengkaran antara penggugat dan tergugat telah sering terjadi, hal ini dikarenakan tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain, suatu ketika penggugat mendapati tergugat sedang bersama dengan pacaranya, sehingga pada saat ini terjadi lagi pertengkaran antara penggugat dan tergugat.
- 4 Bahwa karena penggugat telah menangkap basah tergugat sebagaimana yang tersebut pada no 3 di atas, maka dalam pertengkaran tersebut tergugat kemudian mengucapkan / mengatakan talak / cerai kepada penggugat.
- 5 Bahwa sejak terjadi hal tersebut di atas, maka pada tanggal 2 Mei tahun 2000, tergugat kemudian pergi meninggalkan penggugat dan mulai sejak itu penggugat telah tidak serumah lagi dengan tergugat, dan sejak itu pula tergugat tidak pernah lagi menemui penggugat dan tidak pernah juga memberikan uang belanja berupa nafkah kepada penggugat maupun kepada anaknya tersebut di atas, sampai anak tersebut dikawinkan oleh penggugat.
- 6 Bahwa sejak terjadinya kejadian tersebut di atas tergugat juga telah kawin dengan perempuan lain dan inipun terjadi tanpa izin dari penggugat sebagai isteri yang sah, sehingga dengan demikian penggugat telah dimadu oleh tergugat tanpa persetujuan dari penggugat, oleh karena itu karena perpisahan meja makan dan tempat tidur antara penggugat dan tergugat telah berlangsung selama 10 tahun lebih sebagaimana yang tersebut pada no 5.
- 7 bahwa oleh karena itu penggugat lebih berbahagia apabila terjadi perceraian dengan tergugat sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah lepas dari siksa bathin yang tiada menentu.

Bahwa berdasarkan dari hal-hal terurai di atas, maka berdasar hukum bagi Ketua / Majelis Hakim yang mengadili perkara, untuk memanggil para pihak dan saksi-saksinya kedalam suatu persidangan, kemudian memutuskan sebagai berikut:

- ⇒ Mengabulkan permohonan / gugatan penggugat seluruhnya.
- ⇒ Menyatakan hubungan tali pernikahan antara penggugat, Penggugat dengan tergugat Tergugat, putus karena perceraian atau talak.
- ⇒ Menyatakan jatuh talak tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
- ⇒ Menghukum tergugat membayar biaya perkara sesuai Undang-undang yang berlaku
- ⇒ Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini penggugat dan kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1 Bukti Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.02.08/PW.01/669/2010, tertanggal 03 November 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P

2 Saksi-saksi

Saksi kesatu, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan X bertempat tinggal di X, Kabupaten Gowa, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena masih bersempu satu kali, sedangkan tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun akan tetapi pada tahun 2000 antara penggugat dan tergugat sudah mulai cekcok.
- Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat sering cekcok adalah karena tergugat berselingkuh dengan perempuan lain
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 tahun, penggugat sekarang tinggal di X Kabupaten Gowa, sedangkan tergugat X Kabupaten Gowa.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi dan mengirim nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah mengupayakan penggugat dan tergugat untuk rukun, karena tergugat sekarang memiliki banyak isteri, sehingga penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kedua, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Kecamatan, bertempat tinggal di X Kabupaten Gowa, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena bersempu dua kali, sedang tergugat, adalah suami penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi, sekitar 10 tahun yang lalu.
- Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal adalah karena tergugat sering cekcok, hal ini disebabkan karena tergugat sering pacaran dengan perempuan lain.
- Bahwa selama pisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah mengupayakan penggugat dan tergugat untuk rukun, karena penggugat sendiri sudah tidak mau lagi dirukunkan dengan tergugat.

Bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat tersebut dibenarkan semua oleh penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal

apapun lagi dan mohon putusan

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani penggugat pembuktian, selanjutnya perkara ini diputus dengan verstek

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh penggugat adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatannya

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh penggugat, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkarannya, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yaitu dan , saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama dan telah dikaruniai satu orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu antara penggugat dan tergugat sering cekcok hal ini disebabkan karena tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain, bahkan sekarang tergugat telah mempunyai banyak isteri.
- Bahwa penggugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 tahun lamnya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa para saksi tidak pernah berusaha untuk merukunkan keduanya, karena penggugat sudah tidak mau hidup bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu majelis hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak rukun lagi, karena keduanya sering cekcok.
- Bahwa yang menyebabkan keduanya sering cekcok adalah karena tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain, bahkan sekarang tergugat telah menikah perempuan lain.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2000 sampai sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan penggugat dan tergugat, karena penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan tergugat, apalagi sekarang tergugat mempunyai beberapa isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, halmana tidak dapat tercapai dan terwujud antara penggugat dan tergugat, sehingga mereka sangat sulit untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat
- Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2011 M bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1432 H. oleh kami Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H sebagai ketua majelis Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H dan Rifyal Fachry Tatuhey, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Hj. Fatimah AD, S.H., M.H sebagai panitera pengganti dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat

Hakim Anggota

ttd

Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H

S.H., M.H

ttd

Rifyal Fachry Tatuhey, S.HI

Hj. Fatimah AD, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1 Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Salnah,

Panitera Pengganti

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	190.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Biaya Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h			Rp. 281.000,-